



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
Nomor : 580/SK/DIR/RSIH/XII/2022
TENTANG
PENETAPAN HAK AKSES DAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Rumah Sakit harus menjamin keamanan, kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis serta privasi pasien;
 - b. Bahwa Rumah Sakit harus memastikan hanya individu yang berwenang yang memiliki akses ke informasi;
 - c. Bahwa pasien membutuhkan privasi sebagai hak "untuk menjadi diri sendiri atau hak otonomi", hak untuk "menyimpan informasi tentang diri mereka sendiri dari yang diungkapkan kepada orang lain", hak untuk diketahui diri sendiri, maupun gangguan dari pihak yang tidak berkepentingan kecuali yang dimungkinkan atas perintah peraturan perundang-undangan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, maka Direktur perlu menetapkan Hak Akses dan Pelepasan Informasi Medis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

7. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
8. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENETAPAN HAK AKSES DAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 580/SK/DIR/RSIH/XII/2022 Tentang Penetapan Hak Akses dan Pelepasan Informasi Medis di Rumah Sakit Intan Husada
- Kedua : Penetapan Hak Akses dan Pelepasan Medis di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan rekam medis yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Penetapan Hak Akses dan Pelepasan Medis merupakan data rekam medis yang diminta oleh pasien, Dokter dan/atau Tenaga Kesehatan atau pihak ketiga (untuk pelayanan jasa kesehatan melalui asuransi dan kepolisian) diatur terpisah dalam SPO Pelepasan Informasi Medis
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 2111018363

**Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 580/SK/DIR/RSIH/XII/2022
Tentang : Penetapan Hak Akses dan
Pelepasan Informasi Medis**

A. SUSUNAN PENETAPAN HAK AKSES DAN PELEPASAN MEDIS

1. Hak akses primer adalah orang yang terlibat langsung dalam pelayanan pemberian medis diantaranya sebagai berikut :
 - a) Dokter
 - b) Dokter gigi
 - c) Ahli gizi
 - d) Perawat
 - e) Petugas Laboratorium
 - f) Bidan
 - g) Terapis (Wicara, Fisioterapis, CDC, Okupasi)
 - h) Ahli Farmasi
 - i) Psikologi
 - j) Radiografer
2. Hak akses sukender adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan medis seperti manajer pelayanan dan penunjang pasien diantaranya sebagai berikut :
 - a) Pimpinan Instansi Pelayanan Kesehatan
 - b) Keuangan
 - c) Ketua komite menjaga mutu
 - d) Medis/Kesehatan = MIK (Administrator Rekam Medis/Kesehatan)
 - e) Tenaga di Unit Pelayanan
 - f) Ketua Program Telaahan Utilitas (Peralatan)
 - g) Ketua Program Risiko Pelayanan (K3RS)

B. TUGAS DAN FUNGSI HAK AKSES DAN PELEPASAN MEDIS

1. Melindungi Informasi medis yang terdapat didalam Rekam Medis terhadap pemalsuan dan akses yang tidak sah.
2. Melindungi Rekam Medis/Informasi Medis yang hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otoritas Rumah Sakit yang berwenang.
3. Melindungi kerahasiaan isi Rekam Medis/Informasi Medis yang dikeluarkan berdasarkan izin dari pasien yang bersangkutan.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 2111018363